
**AZAS “PRESUMPTION OF INNOCENCE” ATAU AZAS” PRADUGA TAK BERSALAH” DI
NEGARA HUKUM INDONESIA SEBUAH PEMAHAMAN EMPIRIK**

Oleh

Kosmas Minggu

Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Flores

Jl. Sam Ratulangi No.XX. Kelurahan Paupire, Kec. EndeTengah, Kab. Ende-Flores –NTT
Kode Pos, 86314,

Email: minggukosmas16@gmail.com

Article History:

Received: 24-04-2024

Revised: 17-05-2024

Accepted: 20-05-2024

Keywords:

Principle, Presumption,
Of Innocence or the
principle of the
presumption of
innocence

Abstract: *The purpose of this study is to discuss the phenomena that occur in Indonesian human rights originating from the nation's philosophy and view of life, namely Pancasila. This is in the Preamble and Body of the 1945 Constitution in Article 1 paragraph (3) as a state law. Which includes all human rights in the fields of law, politics, economics and socio-culture. While the existence of the Principle, Presumption, Of Innocence or the principle of the presumption of innocence is one aspect that is included in this goal. Therefore, the scope of the problem presented is simple, namely how the existence of the presumption of lawlessness has been implemented, both by law enforcement, the mass media, as well as by "man in the street or the community in law enforcement in our beloved state of law." this. In Indonesian criminal procedure law, it is known as a principle that is closely related to the human rights of the accused in criminal cases, namely the principle of presumption of innocence in the Indonesian state of law, namely to provide protection to every Indonesian citizen from criminal acts. by arbitrary authorities against the accused so that it is possible for human rights to enjoy dignity as human beings is the main goal "While the existence of the presumption of innocence is one of the aspects included in this goal, namely whether this has been implemented, whether law enforcement, the mass media, as well as by the general public in this country of law. Because before the accused or suspect was tried by the court as the agency that revealed his guilt, it turned out to have been tried first by the general public or the press, this is better known as: "trial by the press". hear about acts of vigilante action by community members against someone who has just been suspected of committing a criminal act. In implementing the law in the State of Indonesia honestly, the principle of the presumption of innocence has not been carried out in a firm, consistent, dedicated and responsible manner by law enforcers, the mass media and the general public*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) sebagai Negara hukum, mengangkat fenomena hak-hak asasi manusia Indonesia yang bersumber dari falsafah dan pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila. Hal ini tercermin di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasat 1945, yang merangkum segala hak asasi di bidang hukum, politik, ekonomi maupun social budaya. Hak-hak asasi dalam Negara hukum Indonesia senantiasa menghormati kepentingan pribadi, tetapi dalam ikatan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan maka juga dituntut adanya kewajiban-kewajiban asasi sebagai hubungan yang serasi dan seimbang

1.Undag-Undang Dasar 1945, Pasal 1 “ ayat”(3)

Sejarah telah mencatat bahwa hidup manusia itu ternyata harus berjuang lebih dahulu agar untuk memperoleh hak-hak asasinya, sampai pada akhirnya dicetuskannya “ **The Universal Declaration of Human Right**” oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10Desember 1948. Dalam hubungan ini Van Asbeck menulis dalam introduksi bukumny, seperti : “ Future generation will perhaps ini their optimistic moment mark the adoption of the united Nations (on dee 10th, 1948) as the beginning of a new era in the history of mankind and in international law or literally true here “ the law of nations”(Baron F.M van Asbeck, 1948 : 34)

Menurut sifatnya bahwa manusia adalah merupakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang mana hak-hak asasi manusia pada umumnya dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu : 1) Personal Rights, 2) Property rights, 3) Right of Legal Equality, 4) Political rights, 5) Social and Cultural rights and 6) Procedural rights.(T.S Yudana, 1974 : 111)

Bagi bangsa Indonesia, bahwa Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengangkat tentag fenomena hak-hak asasi manusia Indonesia. Hak-hak asasi manusia Indonesia ini bersumber dari falsafah dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Hal ini tercermin di dalam Pembukaan maupun pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang merangkum segala hak asasi di bidang hukum, politik, ekonomi maupun sosiol budaya.

Hak-hak asasi dalam Negara hukum Indonesia senantiasa menghormati terhadap kepentingan pribadi, tetapi dalam ikatan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan. Oleh karena itu disamping diakui adanya hak-hak asasi maka dituntut juga adanya kewajiban-kewajiban asasi sebagai hubungan yang serasi dan seimbang, dalam hak-hak asasi manusia Indonesia yang tercermin dan terangkum pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945. Untuk meluruskan jalan dalam pelaksanaan hak-hak asasi ini, maka perlu diperhatikan dan diterapkan suatu asas yang dikenal sebagai : “**The Rule of law**” di negeri Indonesia yang tercinta ini.(Carrol C. Moreland,1679 : 123).

Di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dikenal suatu asas yang erat kaitnya dengan hak-haka asasi manusia” **in casu**” hak asasi tertuduh dalam perkara pidana, yaitu asas **presumption of innocence** atau asas pra duga tak bersalah. Dalam hubungan inilah tulisan sederhana ini disajikan sebagai sebuah pemahaman empiric terhadap asas “**presumption of innocence**” atau praduga tak bersalah di dalam Negara hukum Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila.

-
2. Baron F.M.Van Asbeck, *The Universal Declaration of Human Right and Its Prodecessors* (1679-1948) E.J Brill, Leiden, 1949
 3. T.S.Yudana, *Hak-hak Azasi Manusia dalam Goenawan Goetomo, Peranan Kriminalitas dalam Hukum Acara Pidana Kita*, Majalah Hukum Nomor 1 Tahun 1974 hlm. 111
 4. Carrol C. Moreland, *Equal Justice Under Law*, dalam goenawan Geotomo, Op.cit hlm. 114.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendatipun Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 serta Batang Tubuhnya tidak secara tegas menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, namun di dalam penjelasnya diakui adanya “ **rule of law**” atau supermasi hukum di negeri ini, Dengan demikian penegakkan supermasi hukum di Indonesia berkisar pada usaha-usaha agar kekuasaan eksekutif diatur dan dibatasi oleh hukum (Soejono Soekanto, 1975 : 55)

Dalam hubungan ini internasional commission of jurist yang mengadakan kongres di New Delhi pada tahun 1959, memberi penilaian terhadap perkembangan “ **rule of law**” di Indonesia antara lain sebagai berikut :”*Having regard ton the period during which Indonesia has been completely ouside the pale of rule of law a number of recent developments are heartening and give rise to hoe that the country once again walk the path of democracy and the rule of law*”(Goenawan Goestomo, 1969 : 10).

Memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia dari tindakan penguasa yang semena-mena terhadap masyarakat sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati harkat dan martabatnya sebagai mansuia, adalah merupakan tujuan utama” **rule of law**” dalam arti material maupun ideologis. Sedangkan keberadaan asas praduga tak bersalah merupakan salah satu aspek yang tercakup dalam tujuan ini. Oleh karena itu lingkup permasalahan yang tersaji dalam tulisan ini sederhana, yang menjadi suatu pertanyaannya adalah sampai sejauh mana keberadaan asas praduga tak bersalah telah dilaksanakan, baik oleh penegak hukum, media massa, maupun oleh kalangan “ **the man in the street**” atau masyarakat awam dalam kerangka pelaksanaan hukum (**law enforcement**) di Negara hukum yang tercinta ini.

Pemahaman Empirik

Sebelum mulai melangkah untuk memasuki persoalan pokoknya maka menjadi lebih tuntas kalau dikemukakan sedikit tentang adanya dua aliran dalam hukum acara pidana yaitu :

1. System anglo-sexon, yang terdiri dari atau memuat tentang asas-asas yaitu : a) Hobess corpus b) Rule of law c) Presumption of innocence dan d) Due process model
- 2 Sistem Eropa-Kontinental yang memuat tentang ass-asas yaitu: a) Rule of law, b) Droi Abus Administratief, c) Presumption of guilt dan d) Crime Control model .

Pada system Anglo-Sixon, yang dikedepankan adalah asas Hobess corpus dan **Presumption of innocence**, sedangkan pada system Eropak Kontinental yang ditonjolkan adalah asas *Rule of law*, sehingga bila terjadi penyalahgunaan kekuasaan dikenal dengan *Abus de Droit*, maka diadili oleh *Droi Abus Administratief*.

5. Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universtas Indonesia, Jakarta 1975: hlm.55
6. Geonawan Geotomo, *Pidato Pembukaan Seminar Kriminologi ke-1 Tahun 1969*: hlm.10

Dengan mengamati suara-suara sumbang dari para sarjana hukum maupun para ahli hukum di negeri ini pada umumnya, maka dapat dipastikan bahwa Negara Indonesia menganut system Anglo-Sixon. Mereka hembuskan Habess Corpus dan mereka mendewadewakan ***Presumption of innocence***, yang seolah-olah tidak ada lagi yang lebih baik sekedar menirukan kata-kata dari Saiful Bahri (Saiful Bahri, 1981 : 19). Mengawali langkah memasuki permasalahan pokoknya, maka kita mulai melacak pasal demi pasal dari The Universal Declaration of Human Right dalam pasal 11 ayat (1) sebagai berikut : ***“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocece until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”***

Kemudian kita buka kembali pasal demi pasal dari Undang-Undang Dasar tahun 1949, maka dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “ Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan”.

Begitu pula kalau kita buka kembali Undang-undang Dasar Sementara 1950 maka pasal 14 ayat (1) nya menyebutkan sebagai berikut : “ Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan”.

Menjadi lebih jelas lagi bila kita melihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan sebagai berikut : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dari/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Dengan demikian tidak ada keraguan-raguan lagi untuk mengkonstatasi bahwa negara hukum Indonesia memberi tempat bagi berlakunya asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana, sebagai salah satu ujud pengejawantahan perlindungan hak-hak asasi manusia Indonesia “ in casu” hak-hak asasi tersangka/tertuduh dalam perkara pidana.

-
7. Saiful Bahri, *Dua Aliran dalam Hukum acara Pidana*, Artikel dalam harian Kedaulatan Rakyat Senin Pon, 19 Oktober 1981
 8. The Universal Declaration of Human Right dalam pasal 11 “ayat” (1)
 9. Undang-Undang Dasar tahun 1949, maka dalam pasal 14 “ayat” (1)
 10. Undang-undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 “ayat” (1)

Berdasarkan atas asas praduga tak bersalah ini, seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah dengan dalih apa pun juga sebelum adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (***in kracht van gewijdsde***). Ini berarti seseorang hanya boleh disangka melakukan perbuatan pidana, kendatipun ia telah ditangkap, ditahan,

atau sedang dihadapkan di depan pengadilan, sebelum kesalahannya itu dapat dibuktikan di sidang pengadilan dengan suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hal ini yang berwenang memutuskan tentang salah atau tidaknya orang yang pernah ditangkap, ditahan dan kemudian dihadapkan ke sidang pengadilan adalah hakim pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Sebelum ada putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka orang itu wajib dianggap tidak bersalah, karena hal ini merupakan salah satu ujud perlindungan hak asasinya seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang.

Berbeda halnya dengan Negara-negara yang menganut asas *Presumption of guilt* seperti Perancis misalnya maka disini seseorang sudah dinyatakan bersalah terlebih dahulu sejak ia ditangkap, ditahan, atau sedang dihadapkan ke sidang pengadilan dan akan dinyatakan tidak bersalah setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan ketidaksalahannya itu. Karena itu bila seseorang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili karena dituduh melakukan perbuatan pidana, maka diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah walaupun kesalahannya itu belum dibuktikan di sidang pengadilan menurut hukum yang berlaku.

Di Negara yang menganut asas *Presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah seperti Negara Indonesia misalnya justru berlaku sebaliknya. Seseorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana, sekalipun ia ditangkap, ditahan, untuk keperluan penyidikan dan kemudian dituntut ke depan pengadilan maka dengan dalih apa pun juga tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, sebelum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pengertian putusan pengadilan di sini hanyalah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ini berarti bahwa terhadap suatu putusan yang masih dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi tentu saja tidak termasuk dalam pengertian putusan pengadilan dalam pengertian ini untuk menyatakan salah atau tidaknya seseorang. Begitu juga dengan seseorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana korupsi misalnya sekalipun harus diakui bahwa perbuatan yang dituduhkan itu merupakan perbuatan tercela karena merugikan keuangan Negara, namun terhadap tertuduhnya tidak boleh dikenakan tindakan yang bersifat merugikan hak asasinya seperti memecat dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri atau tindakan administratif lainnya, sebab tindakan seperti itu secara tidak langsung sudah merupakan putusan yang seolah-olah menyatakan ia bersalah, sedangkan putusan pengadilan belum ada dan belum menyatakan ia bersalah menurut hukum yang berlaku.

Berangkat dari sisi pelaksanaan hukum (*law enforcement*) di negeri ini maka secara sengaja atau tidak disengaja, secara eksplisit ataupun implisit telah terjadi banyak pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah ini kalau kita mau mengakui secara jujur. Ironisnya para pelanggarnya justru banyak dilakukan oleh para penegak hukum alias "***The man behind the law***" melalui tindak-tindakannya yang bernada sarba tahu *over acting* dan sering mevonis orang yang baru disangka melakukan perbuatan pidana.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1980 : 21) menyatakan bahwa "[.....]". tetapi perlu diketahui juga bahwa keresahan di bidang hukum antara lain disebabkan oleh amateurisme dari sementara pejabat bukan sarjana hukum yang menduduki tempat yang penting dengan perbuatan-perbuatan atau ungkapan-ungkapan di bidang hukum dstnya. Bahkan lebih

jelas beliau mengatakan bahwa : Bagi pejabat tersebut pribadi tidak ada atau kecil resikonya dengan mengeluarkan ungkapan-ungkapan tersebut, tetapi bagi dunia hukum hal itu menimbulkan keresahan. Kurangnya loyalitas pada sementara pejabat sering pula menimbulkan keresahan...dstnya.

Dari sisi lain tak ketinggalan pula dikalangan media massa atau pers terutama surat kabar dan majalah, termasuk sebagai pelanggaran asas praduga tak bersalah ini. Berita-berita yang termuat di dalam media cetak ini tak pernah melewati begitu saja tentang kasus-kasus pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, baik yang baru terjadi maupun yang sedang terjadi dalam penyidikan atau sedang disidangkan, sekaligus menyelipkan ulasan-ulasan yang bernada memvonis tersangka atau tertuduh sebagai orang yang telah bersalah. Bagaimanapun juga sarana komunikasi yang memuat berita-berita semacam ini, dengan komentar atau ulasan-ulasan dan bahkan semacam opini dari wartawannya, bukan tidak mungkin dapat membentuk suatu "*public opinion*" yang bernada sumbang, dan pada gilirannya dapat merugikan pihak tersangka atau tertuduh secara moral atau bahkan secara materil. Karena sebelum tertuduh sempat diadili oleh pengadilan sebagai instansi yang berwenang menyatakan kesalahannya, ternyata telah diadili lebih dahulu oleh pers atau media massa. Hal ini lebih dikenal dengan istilah "*Trial by te Press*"

Ditinjau dari segi jurnalistik maka Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa " memang sensasilah yang dicari dalam pemberitaan, karena sensasi menarik perhatian para pembaca dan berita tentang pelanggaran hukum dan peradilan selalu menarik perhatian." (Sudikno, Mertokusumo, 1981 : 8).

Beralih ke hal yang lain, yakni dari hari ke hari tidak jarang kita melihat atau setidaknya tidaknya mendengar tentang perbuatan " Main Hakim sendiri " atau *eigenrichting* " dari oknum-oknum masyarakat baik dari orang yang mengerti maupun dari masyarakat awam terhadap seseorang yang baru disangka atau dituduh melakukan perbuatan pidana . Seperti tindakan oknum masyarakat yang beramai-ramai menganiaya seorang sopir kendaraan umum yang secara tidak sengaja menabrak atau hanya menyerempet seorang pejalan kaki atau juga beramai-ramai mengeroyok seorang yang disangka menyambar jemuran, atau mencuri ayam di suatu kampung atau desa dan lain-lain contoh semacam itu.

 11.Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Azas Pembuktian Perdata dan Penerapannya dalam Praktek*, Liberty, Yogyakarta , 1980 : hlm 21.

12.Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty Yogyakarta 1981 : hlm 8

KESIMPULAN

Sesungguhnya tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka tidak perlu terjadi lagi kalau saja asas *Presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah yang dianut dalam hukum acara pidana dinegeri kita ini dihormati dan dilaksanakan secara konsekuen, tegas, penuh dedikasi dan bertanggung jawab, baik oleh masyarakat, kalangan media massa atau pres dan apalagi oleh para penegak hukum khususnya.

Dalam tulisan sederhana ini, penulis dapat menyimpulkan adalah sebagai berikut : Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan

pengejawatahan jiwa dari pada Pancasila, mengandung fenomena hak-hak asasi manusia Indonesia baik di bidang hukum, politik, ekonomi, maupu social-budaya. Negara Republik Indonesia yang menganut asas **rule of law** memberi jaminan dan perlindungan bagi hak-hak asasi setiap warga Negara dari perbuatan penguasa yang semena-mena. Salah satu ujud jaminan perlindungan hak-hak asasi dari pada warga Negara Indonesia dalam hukum acara pidana adalah asas **presumption of innocence** atau asas praduga tak bersalah.

Dalam kerangka pelaksanaan hukum di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, secara jujur harus kita akui bahwa asas praduga tak bersalah atau asas **presumption of innocence** belum sepenuhnya diterapkan atau dilaksanakan secara tegas, konsekuensi, penuh dedikasi, dan tanggungjawab, baik oleh para penegak hukum, kalangan media massa atau pres maupun oleh masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asbeck, Baron F.M,van, 1948, The Universal Declaration of Human Right and Its Predecessors (1679-1948) Textus Minores E.J.Brill, Leide
- [2] Andi, Hamzah, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit, Rineka Cipta
- [3] Atmasasmita Romli, 1982, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif, Eksistensialisme dan Abolisionisme : Bina Aksara
- [4] Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta CV Sapta Artha Jaya
- [5] Budidarmo, Widodo, 1976, *Peranan Polri dalam penanggulangan gangguan kamtibmas (Majalah FHPM Univ.Brawijaya), Oktober 1976*
- [6] Darwan Prinst, 2002, Hukum Acara Pidana DalamPraktek, Jakarta : Djembatan
- [7] Effendi.H.A.Mansyur, 1999, Hak Azasi Manusia, Jakarta : Ghalia Indonesia
- [8] Goenawan Goetomo, 1974, Peranan Kriminalistik Dalam Hukum Acara Pidana Kita, dalam Majalah Hukum No. 1 Tahun 1974, Law Centre, Jakarta
- [9] Husen M. Harun, 2001, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta PT Rineka Cipta
- [10] Manopo, H.A, 1978, Sepintas Tinjauan Mengenai Adanya Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, dalam Majalah Hukum dan Keadilan No 1 Tahun VI 1978.
- [11] Mertokusomo, Sudikno, 1981, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberty, Yogyakarta
- [12] -----, 1980, Beberapa Azas Pembuktian Perdata dan Penerapannya dalam Praktek, Liberty, Yogyakarta
- [13] Sahetapy,JE. 1979, Kapita Selektta Kriminologi, Alumni, Bandung
- [14] Salam Faisal Moch., 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Bandung, Mandar Maju
- [15] Satjipta Rahardjo, 1983, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung
- [16] Sasangka Hari, Rosita Lilly, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju
- [17] Soesilo, R. 1979, RIB/HIR dengan penjelasan, Politeia , Bogor
- [18] -----, 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya lengkap Pasal demi pasal Bogor Politiea

-
- [19] Soekanto, Soerjono, 1975, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- [20] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- [21] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketantuan-ketantuan Pokok Kekuasaan Kehakiman